

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN FORMAL OLEH WAJIB PAJAK
BADAN (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA)**

Hendro Saputro¹

¹**Fakultas Ekonomi, Akuntansi**

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

hendro@untag-smd.ac.id

ABSTRACT

The tax system adopted by our country is a self-assessment system, in which the taxpayer is given full trust to count, calculate, deposit, and report the tax itself, however, in the early stages of the implementation of this system is that not all taxpayers will obey tax obligations and more likely to minimize the tax burden should be payable and slow in paying taxes. Thus, it needs a method of testing the truth in order to secure the fulfillment of tax obligations of state income taxation sector. This has subsequently become one of the Directorate General of Taxation to conduct Tax Audit. Tax Audit aims to test compliance with tax obligations fulfillment and / or for other purposes in order to implement the provisions of the tax laws so that the examination is expected to increase taxpayer compliance. Based on the analysis it can be concluded that the tax had a significant effect on the fulfillment of formal compliance increased taxation by

the taxpayer loss in Pratama Samarinda Tax Office during 2009 to 2011

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat. Sistem perpajakan yang dianut oleh negara kita adalah self assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri., Akan tetapi, pada tahap awal pemberlakuan *self assessment system* ternyata tidak semua Wajib Pajak patuh akan kewajiban perpajakannya dan lebih cenderung meminimalisir beban pajak yang

seharusnya terutang dan memperlambat dalam pembayaran pajak. Dengan demikian, diperlukan sebuah metode pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan demi mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan Pemeriksaan Pajak.

Tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan tentang pemeriksaan pajak tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, kemudian pada tahun 2006, dikeluarkan lagi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-123/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-176/PJ/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

DASAR TEORI

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani (1999, 4) : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Kemudian menurut M.J.H. Smeets (2000, 2) : “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut Safri Nurmantu (2005, 148-149), Kepatuhan perpajakan dapat

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut *Mardiasmo (2009:50)* :” Pemeriksaan Pajak dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka digunakan uji t dan pengujian signifikansi dari regresi liner sederhana sebagai alat analisis.

Dengan memasukkan data hasil penelitian pada program SPSS Ver. 20 for windows didapatkan hasil fungsi regresi adalah :

$$Y = 94,298 + 7,633X$$

Nilai konstanta sebesar 94,298. Hal ini dapat diartikan jika koefisien pemeriksaan (X) adalah 0 atau tidak terdapat pemeriksaan pajak, maka jumlah

Wajib Pajak yang patuh sebanyak 94,298 atau dibulatkan menjadi 94 Wajib Pajak Badan. Nilai koefisien regresi X (Jumlah Pemeriksaan Wajib Pajak Badan) sebesar 7,633. Hal ini diartikan setiap Pemeriksaan 1 (satu) Wajib Pajak Badan, maka Jumlah Wajib Pajak Badan Patuh akan naik sebesar 7,633 atau dibulatkan menjadi 8 Wajib Pajak Badan

Hasil analisis melalui pembuktian hipotesis Uji-t adalah :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

$$= \frac{0,968\sqrt{12-2}}{\sqrt{(1-(0,937))}}$$

$$= 12,152354$$

Hasil perhitungan t_{hitung} menggunakan rumus sebesar 12,152354, sedangkan menggunakan aplikasi SPSS Ver. 20 for windows sebesar 12,152. Keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama, yakni $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas pengaruh pemeriksaan pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa 93,7% peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak badan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pemeriksaan pajak Wajib Pajak.

Mengingat hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan hasil pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda pada khususnya harus senantiasa mengembangkan program pemeriksaan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan efek jera dari pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Badan. Pemeriksa Pajak seharusnya juga memberikan edukasi kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000*, CV Eko Jaya, Jakarta, 2000
- [2] Lili M. Sadeli, *Dasar-dasar Akuntansi*, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- [3] *Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Edisi Ke-3. Jakarta: Granit*
- [4] Riahi, Ahmed dan Belkaoui, *Teori Akuntansi*, Buku Satu (terjemahan), Salemba Empat, Jakarta, 2000
- [5] Soemarso. SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Jilid I, Rineka Cipta, Jakarta, 1999